



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk melaporkan kekayaannya.
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaimana.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 75, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KAIMANA Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif, dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
6. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
7. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten Kaimana.
12. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Wajib Lapor LHKPN Kabupaten Kaimana adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati Kaimana;
 - b. Wakil Bupati Kaimana;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - g. Bendahara Penerimaan; dan
 - h. Bendahara Pengeluaran Rutin.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - d. Alamat;
 - e. Identitas Istri atau Suami;
 - f. Identitas Anak;
 - g. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - h. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - i. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;

- j. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- k. Surat Pernyataan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana;
 - b. Koordinator Bidang Pengawasan adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kaimana;
 - c. Koordinator Bidang Kepegawaian adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kaimana;
 - d. Administrator Pemerintah Daerah adalah Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Administrator Unit Kerja adalah Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kaimana, dan dua orang staf Inspektorat Kabupaten Kaimana.
- (3) Komposisi Personil dan Ruang Lingkup Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, jika tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari Jabatan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 7, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Pertama;
 - b. Surat Peringatan Kedua;
 - c. Surat Peringatan Ketiga; dan
 - d. Tambahan penghasilan dan tunjangan jabatan tidak diberikan selama 1 (satu) Bulan.
- (2) Sanksi di berikan masing-masing dengan rentan waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai dari batas akhir pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2).

Pasal 9

- (1) Dalam hal setelah dilakukannya tahapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), Wajib LHKPN tidak melaksanakan kewajibannya maka sanksi disiplin berat dapat diberlakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Rentan waktu penyampaian laporan hasil evaluasi oleh pengelola LHKPN kepada Inspektorat Kabupaten Kaimana adalah 2 (dua) minggu terhitung sejak dijatuhkannya sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf “d”.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh, diputuskan dalam rapat Tim Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020

TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

RUANG LINGKUP TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

No.	Struktur unit Pengelolaan	Jabatan	Rincian Tugas
1	2	3	4
01.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	1. Melakukan Koordinasi dengan KPK Terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan Pengumuman LHKPN; b. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Filing</i>); c. Hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN. 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator bidang pengawasan dan koordinator bidang kepegawaian sesuai siklus e-LHKPN yang telah ditetapkan oleh KPK.
02.	Koordinator Bidang Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Kaimana	1. Melakukan Monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN; 2. Melakukan Koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana; 3. Membuat Rekomendasi kepada Kepala Daerah agar terhadap Wajib LHKPN

			yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN, diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
03.	Koordinator Bidang Kepegawaian	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kaimana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana setiap tahun; 2. Melakukan monitoring terhadap administrator Pemerintah Daerah dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain : <i>entry, update, validasi</i>) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Registration</i>); 3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi <i>e-filing</i> dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN; 4. Menyampaikan Formulir permohonan aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-filing</i> kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Unit Kerja melakukan aktivasi akun; 5. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-filing</i>).

1	2	3	4
04.	Administrator Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan; 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Registration</i>) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi; b. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana pada aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Registration</i>); c. Aktivasi akun administrator Unit Kerja sebagai pengguna <i>Modul e-Registration</i>; d. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna <i>Modul e-filing</i>; e. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; f. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dn sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi (<i>Modul e-filing</i>); g. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN <i>Modul e-filing</i>. 3. Membantu Penanggung Jawab, Koordinator Pengawasan dan Koordinator Kepegawaian dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.


05.	Administrator Unit Kerja	Irban Wilayah III dan dua Orang Staf pada Inspektorat Kabupaten Kaimana	Mengelola Aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Registration</i>) di lingkungan Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, meliputi : 1. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna <i>Modul e-filing</i> ; 2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah pada aplikasi e-LHKPN (<i>Modul e-Registration</i>); 3. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN <i>Modul e-filing</i> .
-----	-----------------------------	--	--

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
KEPALA DAERAH KABUPATEN KAIMANA



[Handwritten Signature]
SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020

TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 862.1/...../419. .../2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, maka Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan mengingatkan yang bersangkutan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan, akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini berlaku terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Yang Menerima,

Kaimana,

SEKRETARIS DAERAH

.....
(Pangkat)
(NIP)

Tembusan :

1. Bupati Kaimana sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kaimana;

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A. J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008